

Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan *Online* Pada Anak Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Abd. Rafi Ahsandhia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

rafi.ahsand98@gmail.com

Abstrak:

Kasus-kasus kekerasan *online* pada anak di Indonesia telah menyoroti upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk KPAI dalam mengatasi masalah tersebut. Kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Pembahasan mengenai kewenangan KPAI dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak dinilai penting, untuk mengetahui bagaimana kewenangan tersebut dapat mencegah terhadap kekerasan *online* pada anak ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kewenangan KPAI dalam upaya mencegah kekerasan *online*, selanjutnya akan ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau *library research*, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, upaya pencegahan yang dilakukan KPAI berdasarkan kewenangannya hanya melakukan pengawasan, memberikan usulan kebijakan, menerima pengaduan, dan bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* tanpa melakukan tindakan preventif secara langsung. Dalam hal *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari lima prinsip pokok yang bersifat umum. Jika dilihat dari perlindungan yang diberikan KPAI adalah mengawasi beberapa platform untuk berkomitmen mengedepankan perlindungan anak, agar jiwa maupun akal seorang anak dapat terjaga. Dan juga memberikan usulan terkait peraturan pada *game online* yang mencederai kehormatan anak. Maka, dari kelima prinsip pokok tersebut yang relevan dengan perlindungan yang diberikan KPAI ini hanya tiga yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-'ird*.

Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kekerasan *Online*, *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Pendahuluan

Berbagai kasus kekerasan pada anak telah menimbulkan beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk KPAI dalam mengatasi permasalahan tersebut, termasuk kebijakan dan produk legislasi yang telah dibuat. KPAI merupakan suatu lembaga independen yang tentu harus terbebas dari segala intervensi kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak Indonesia baik secara nasional

ataupun daerah.¹ Sistem perlindungan anak di Indonesia ternyata masih belum sampai kepada taraf optimal, hal ini dapat dilihat masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta implementasi undang-undang yang ada, masih belum juga terintegrasi ke dalam norma-norma hukum serta belum maksimalnya para penegak hukum.²

Anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah swt. kepada para orang tua untuk dibimbing yang nantinya akan menjadi generasi penerusnya. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus gambaran masa depan suatu bangsa sehingga setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dalam sudut pandang agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia yang keberadaannya atas kehendak Allah swt. dengan melalui berbagai proses penciptaannya. Kedudukan anak dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46:

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."*⁴

Isu kekerasan *online* pada anak memang menjadi sebuah permasalahan yang beberapa tahun terakhir ini sering terjadi di media sosial. Negara dianggap masih belum berhasil dalam melindungi anak dari segala tindak kekerasan sehingga hal tersebut terus menerus berlangsung. Kekerasan *online* merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sebuah teknologi elektronik seperti *gadget*. Dunia maya saat ini digunakan sebagai *entry poin* untuk melakukan tindak kekerasan *online* pada anak.

Berdasarkan data hasil peninjauan KPAI pada bulan Mei 2020 kemarin, KPAI menerima 250 pengaduan terkait kekerasan *online*.⁵ Misalnya pada kasus ini polisi menangkap seorang pelaku kekerasan seksual *online* terhadap anak melalui media sosial. Pelaku melakukan *video call* dengan korban kemudian pelaku merekam seluruh kejadian dalam *video call* tersebut dan mengancam untuk membagikannya jika tidak menuruti keinginan pelaku.⁶ Kemudian dalam kasus lain, Betrand Peto anak angkat dari Ruben Onsu sempat menjadi korban *cyberbully* di dunia maya. Yakni wajah dari

¹Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 161.

²Muhammad Joni dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 5.

³Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), vii.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 450.

⁵Muhammad Syahrul Ramadhan, "KPAI Terima 250 Pengaduan Terkait Kejahatan Siber Pada Anak," *medcom.id*, 07 Agustus 2020, diakses 13 April 2021, <https://m.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ZkeBodOK-kpai-terima-250-pengaduan-terkait-kejahatan-siber-pada-anak>

⁶Rayfull Mudassir, "Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Game Online," 29 Juli 2019, diakses 13 April 2021, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>

Betrand Peto di edit mirip seekor hewan dan mempostingnya di media sosial oleh beberapa oknum yang tak bertanggungjawab.⁷

Kemudian dalam penulisan artikel ini juga menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu; Penelitian yang dilakukan oleh Hilman Reza pada tahun 2014, dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Hilman Reza ini menghasilkan bahwasannya KPAI melakukan tugasnya sesuai dengan konteks mengatasi kekerasan seksual pada anak, yaitu melalui pengumpulan data, informasi, menerima pengaduan masyarakat, penelaahan, pemantauan, evaluasi, pengawasan terhadap apapun yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hilman Reza dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan lembaga KPAI sebagai subjek penelitian dan memiliki tema yang sama tentang perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Adapun perbedaannya yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pendekatan kualitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis. penelitian sebelumnya membahas mengenai kekerasan seksual pada anak secara langsung, jika di penelitian ini membahas kekerasan yang dilakukan secara *online*, serta menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai alat untuk menganalisis.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Martin pada tahun 2016, dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Pada Anak-Anak Terlantar. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Martin ini menghasilkan bahwa KPAI tidak memiliki peran dalam pengasuhan ataupun perawatan dalam kasus penelantaran anak secara langsung, negara lah yang memiliki hak atas persoalan ini. Tugas dari KPAI adalah menerima pengaduan masyarakat, mengawasi, akan tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak berhak secara langsung menangani masalah tersebut, melainkan diberikan kepada pihak yang berwenang seperti kementerian dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah ini. Tingkat keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan.⁹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan sama-sama menggunakan KPAI sebagai subjek penelitiannya dan membahas tentang perlindungan anak dari pelanggaran hak anak. Dan Perbedaanya terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya serta analisisnya. Pada penelitian terdahulu

⁷“Betrand Peto Korban *Cyber Bullying*: Pelaku Masih Dibawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa,” *Kompas.com*, diakses 13 April 2021 <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben>

⁸Hilman Reza, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 86 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25006>

⁹Muhammad Martin, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Terlantar” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 79 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32910>

fokus kepada pemenuhan hak-hak anak, namun pada penelitian yang akan diteliti lebih kepada pencegahan kekerasan pada anak yang ditinjau berdasar *maqâshid al-syarî'ah*.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.¹⁰ Dalam penelitian hukum jenis ini masuk dalam kategori *library research*. Oleh karena itu data-data digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum pustaka.¹¹ Sebagaimana dalam hal ini peneliti berupaya menganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online* berdasarkan konsep *maqâshid al-syarî'ah* sebagai alat untuk menganalisis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu *statute approach* atau pendekatan yuridis.¹² Pendekatan ini digunakan sebagai penelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu *conceptual approach*, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqâshid al-syarî'ah*. Sebab konsep tersebut berkaitan untuk dijadikan alat untuk menganalisis, karena dianggap lebih ekstensif dari konsep-konsep hukum lainnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang menjadi informasi utama dalam penelitian ini seperti undang-undang, perpres dan buku induk teori hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3) *Ilmu Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahâb Khallâf.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah dari buku, jurnal, skripsi yang sesuai dengan topik penelitian ini, antara lain: *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* karya Muhammad Taufik Makarao, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 karya Amir Syarifuddin, *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy* karya Wahbah az-Zuhailiy.

Adapun pengumpulan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mencatat data dari sumbernya berupa undang-undang, buku, dokumen, catatan, dan fakta yang relevan dengan tema penelitian. Pengolahan data dilakukan setelah bahan hukum terkumpul dengan beberapa tahapan yaitu, menelaah, mempelajari, menyusun, mengklasifikasikan, memeriksa keabsahan, menganalisis hingga menyimpulkan dari hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan Online

¹⁰Soentandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 148.

¹¹Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23-24.

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Perlindungan anak secara khusus adalah perlindungan yang diberikan pada anak dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari segala ancaman dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya,¹⁴ serta memegang teguh prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak meliputi:¹⁵

1. non-diskriminasi
2. kepentingan terbaik untuk anak
3. hak untuk kelangsungan hidup
4. hak tumbuh dan berkembang
5. penghargaan dalam berpartisipasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. KPAI memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan mandat tersebut KPAI mengemban tugas yang diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:¹⁶

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak.

¹³Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan data yang ada, anak mulai terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran undang-undang tentang perlindungan anak seperti kekerasan dan diskriminasi. Beberapa data yang diperoleh dari KPAI, anak tidak hanya sebagai korban, melainkan juga sebagai seorang pelaku. Kondisi anak dalam hal ini menjadi tanggungjawab dari semua pihak untuk melindungi anak dari tindak kekerasan tersebut, agar anak dapat tumbuh dan berkembang seperti manusia pada umumnya. Dengan dasar itulah, alangkah pentingnya untuk melindungi anak dari segala perbuatan yang membahayakan bagi tumbuh kembangnya di masa mendatang, baik anak sebagai pelaku ataupun korban. Dalam hal ini berupa kekerasan berbasis *online* yang dibuktikan dengan kasus-kasus yang diterima oleh KPAI, misalnya anak yang terlibat dalam *cyber bully*, pornografi, dan kekerasan seksual *online*. Berikut ini adalah data kasus kekerasan *online* pada anak yang diterima oleh KPAI:

Tabel 1
Data Kasus Pornografi dan Kekerasan Online yang Diterima KPAI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
NO.	BIDANG	TAHUN				
	PORNOGRAFI dan CYBER CRIME	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Korban Kekerasan Seksual Online	112	126	116	87	25
2	Anak pelaku Kekerasan Seksual Online	94	102	96	101	4
3	Anak Korban Pornografi	188	142	134	148	39
4	Anak Pelaku Pelaku Kepemilikan Pornografi	103	110	112	94	348
5	Anak Korban <i>Bullying</i> di Media Sosial	34	55	100	117	30
6	Anak Pelaku <i>Bullying</i> di Media Sosial	56	73	112	108	7
JUMLAH		587	608	679	653	526

Sumber: Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2020

Anak seharusnya wajib dilindungi untuk mempertahankan hak-haknya, seperti halnya dilindungi dari aspek kekerasan *online* ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan juga tercantum dalam prinsip-prinsip pokok Konvensi Hak-hak Anak.

KPAI memiliki beberapa program kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu:¹⁷

1. Penggunaan *System Building Approach* (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi tiga komponen:
 - a. Sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan baik pusat maupun daerah.
 - b. Struktur dan pelayanan, meliputi struktur organisasi, kelembagaan dan tata laksana, siapa saja aparatur yang bertanggungjawab serta kapasitasnya kapasitasnya.
 - c. Proses meliputi prosedur, mekanisme koordinasi, dan SOP nya.

¹⁷“Profil KPAI” KPAI, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
3. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor.
4. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, dikarenakan anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu bersinggungan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks.
5. Disemenasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pengemban kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang memastikan adanya *child rights mainstreaming* dalam segala aspek dan strata pembangunan secara konstan.
6. Penguatan mekanisme *reveral system* dalam menerima pengaduan, sehingga dapat mengoptimalkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.
7. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan *civil society* dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

Berkaitan dalam upaya yang dilakukan KPAI dalam mencegah kekerasan *online* terhadap anak berdasarkan dari seluruh kewenangan yang dimiliki KPAI dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 yang memiliki relevansi langsung dalam upaya pencegahan tersebut adalah kewenangan pengawasan, menerima pengaduan, memberikan usulan kebijakan, bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* yang nantinya akan di *breakdown* menjadi beberapa program kerja. Berikut penjelasannya:

1. Pengawasan

Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak adalah tugas KPAI dalam melaksanakan pengawalan dan pengawasan ke berbagai pihak pengemban kewajiban dan penyelenggara pemenuhan hak-hak anak serta melindungi dari berbagai tindakan yang melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.

KPAI melakukan pengawasan, yang pertama melakukan pengawasan terkait dengan konten-konten di ranah siber yang bermuatan pornografi, kekerasan dan perilaku negatif lainnya. Misalnya ketika terjadi kasus kekerasan *online* KPAI akan menemui atau memanggil para penyedia platform. Kemudian KPAI melakukan pengawasan kepada para penyedia platform untuk mengajak bekerjasama untuk selalu mengingatkan bahwa mereka harus mempunyai komitmen dalam melakukan perlindungan anak di dunia internet atau di dunia siber. Para penyedia platform harus mengikuti berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian dengan penyedia platform, KPAI mengajak untuk bisa melakukan penguatan dan advokasi kepada masyarakat terkait dengan penguatan literasi *digital* pada masyarakat termasuk juga pada anak. Dan juga mendorong

mereka untuk mempunyai sistem *filtering* yang bagus dari konten yang memicu kekerasan *online*.¹⁸

Hal ini dibuktikan dengan KPAI mengadakan pertemuan langsung dengan salah satu penyedia platform yaitu *TikTok*. Pertemuan tersebut dilakukan terkait dengan adanya penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa aplikasi *TikTok* memberikan konten-konten yang kurang mendidik terhadap anak dikarenakan banyak memiliki unsur pornografi. KPAI memandang penting bertemu dengan *TikTok* sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang ada pada platform *TikTok* untuk menuju perbaikan dan inovasi sistem dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak. KPAI juga berharap kepada pihak manajemen *TikTok* agar berkomitmen untuk upaya perbaikan sistem secara maksimal terkait dengan perlindungan anak dari konten yang bermuatan *bullying*, pornografi, dan konten negatif lainnya sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.¹⁹

Kemudian dalam data lain juga dibuktikan dengan KPAI telah melakukan pembicaraan untuk memanggil seorang pembuat konten *game* yaitu Kimi Hime. Rencana tersebut dilakukan sebagai lanjutan dari polemik konten *YouTube* Kimi Hime yang dianggap vulgar dan kurang mendidik bagi anak-anak. Terkait persoalan konten Kimi Hime, KPAI mengatakan konten asusila dilihat apabila bersebrangan dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Apabila konten tersebut dianggap memiliki dampak negatif bagi anak, maka KPAI akan melakukan pengawasan terhadap pembuat konten tersebut.²⁰

2. Memberikan Usulan Kebijakan

KPAI juga memberikan masukan serta usulan terkait dengan beberapa kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam dunia siber, misalnya menelaah mengenai Permen Komunikasi dan Informatika mengenai *game online* dan lain sebagainya.²¹

Hal ini dibuktikan dengan KPAI meminta usulan revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Menurut KPAI seharusnya pemerintah dalam membuat aturan mengenai permainan interaktif elektronik dengan mengedepankan perlindungan anak. KPAI melihat muatan materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 hanya mengatur klasifikasi saja. Sementara pengawasan dan pembatasan *game online* yang diakses anak justru tidak sesuai peruntukannya. Sejumlah konten yang bermuatan negatif dalam permainan anak antara lain adalah pornografi, kekerasan,

¹⁸“Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Gadget,” KPAI, 7 Agustus 2020, diakses 25 November 2020, <https://youtu.be/5oMpCfnu2NY>

¹⁹Rangga Baskoro, “Bertemu Perwakilan TikTok, KPAI Minta Aplikator Perbaiki Konten,” *tribunnews*, 9 Juli 2018, diakses 2 Desember 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/09/bertemu-perwakilan-tik-tok-kpai-minta-aplikator-perbaiki-konten>

²⁰“KPAI Juga Berencana Panggil Kimi Hime Soal Konten “Vulgar”, *CNN Indonesia*, 12 Agustus 2019, diakses 2 Desember 2020, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190812172435-185-420633/kpai-juga-berencana-panggil-kimi-hime-soal-konten-vulgar>

²¹“Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Gadget,” KPAI, 7 Agustus 2020, diakses 25 November 2020, <https://youtu.be/5oMpCfnu2NY>

penyimpangan seksual, hingga perjudian. KPAI berharap, revisi aturan yang nantinya lebih mengedepankan perlindungan anak dari konten negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima usulan revisi tersebut demi kabaikan masa depan anak. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga minta agar permintaan revisi tersebut disertai dengan usulan kongkret draf rancangan pasal-pasal yang akan diubah. Hal ini semata untuk memudahkan substansi mana saja yang dikhawatirkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.²²

3. Menerima Pengaduan

KPAI juga menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait konten yang memiliki unsur *bullying*, pornografi dan kekerasan *online*. Hal ini dibuktikan dengan KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait video yang bermuatan pornografi yang tampil saat proses belajar daring. Diduga video tersebut muncul diantara soal-soal dan jawaban. KPAI menyampaikan bahwa benar KPAI menerima pengaduan *online* pada tanggal 12 Agustus 2020 terkait video tersebut. KPAI melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri terkait kasus tersebut. KPAI mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Selanjutnya KPAI mengarahi kepada para guru untuk bisa memberikan informasi tentang literasi *digital* kepada orang tua murid agar terhindar dari konten negatif di internet. Dan KPAI juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam pendampingan anak saat penggunaan gadget, utamanya saat proses belajar daring.²³

4. Bekerjasama dengan Stakeholder

KPAI melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, mulai dari kementerian, POLRI, lembaga pendidikan, masyarakat, orang tua untuk penguatan dan advokasi literasi *digital* dan advokasi terkait perlindungan anak di dunia siber. Jika kepada kementerian dan lembaga kaitanya dengan kehadiran pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari berbagai kekerasan *online*.

Hal ini terbukti dengan KPAI melakukan kunjungan dalam rangka audiensi dengan Direktur Tidak Pidana Siber MABES POLRI. Dalam audiensi tersebut membahas mengenai tren kasus anak di dunia siber. Terkait maraknya kasus-kasus tersebut, KPAI dan Direktorat Tidak Pidana Siber MABES POLRI sepakat dan berkomitmen untuk melakukan penguatan sinergi dalam upaya peningkatan perlindungan anak di dunia siber. Untuk kepentingan tersebut, KPAI dan Direktorat Tidak Pidana Siber MABES POLRI akan menyusun MoU,

²²Rofiq Hidayat, "Minim Perlindungan Bagi Anak, KPAI Minta Permenkominfo Permainan Interaktif Direvisi," <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5e969ab279/minim-perlindungan-bagi-anak--kpai-minta-permenkominfo-permainan-interaktif-direvisi/>

²³Rega Maradewa, "KPAI Minta Kominfo dan Unit Siber Mabes Polri Usut Konten Negatif Muncul Saat Proses Belajar Daring," KPAI, 14 Agustus 2020, diakses 2 Desember 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-kominfo-dan-unit-siber-mabes-polri-usut-konten-negatif-muncul-saat-proses-belajar-daring>

termasuk mendorong untuk pembentukan tim bersama dalam pencegahan dan penanganan kasus perlindungan anak di ranah siber.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan KPAI dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan *online* masih belum optimal. Terbukti jika dibandingkan dengan lembaga lain yang sama-sama komisi seperti KPK, yang dalam lembaganya memiliki unsur kejaksaannya pada KPK itu sendiri. Sedangkan dari seluruh kewenangan yang dimiliki KPAI hanya sebatas fungsi koordinasi, dikarenakan kewenangan KPAI hanya mengawasi, menerima pengaduan, memberikan masukan serta usulan kebijakan, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait atau *stakeholder*. Dalam hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, POLRI, serta masyarakat dan orang tua untuk melakukan upaya penguatan sinergi perlindungan anak di dunia siber. Berbeda dengan KPK yang memiliki fungsi secara langsung dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Selanjutnya upaya pencegahan yang dilakukan KPAI memiliki dua tipologi yaitu, jika pada kasus kekerasan yang sudah terjadi, maka upaya yang dilakukan KPAI tersebut untuk pencegahan agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Sedangkan jika pada kasus yang belum terjadi, upaya tersebut dilakukan agar kasus kekerasan *online* pada anak tidak terjadi.. KPAI juga tidak melakukan tindakan preventif secara langsung dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak, melainkan mengarahi kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan *online* pada anak.

Tinjauan *Maqâshid al-Syarî'ah* terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan Kekerasan *Online* pada Anak

Adapun *maqâshid al-syarî'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Setiap pensyariaan hukum Allah swt. mengandung tujuan-tujuan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁵ Kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari syariat tersebut hanya bisa terwujud jika prinsip-prinsip pokoknya telah diwujudkan dan dipelihara.

Ada beberapa prinsip pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara agar terpenuhinya kebutuhan tersebut yaitu: *hifdz al-dîn* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-mâl* (memelihara harta), *hifdz al-'ird* (memelihara kehormatan).²⁶

Berdasarkan analisis penulis, dari kelima prinsip pokok *maqâshid al-syarî'ah* tersebut diatas yang relevan dalam konteks penelitian ini hanya ada tiga yang berkaitan dengan persoalan kewenangan KPAI dan upaya pencegahan yang dilakukan. Berikut penjelasannya:

1. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)

²⁴Tim KPAI, "Audiensi KPAI dan BARESKRIM di Mabes Polri," KPAI, 19 Februari 2020, diakses 3 Desember 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/berita/audiensi-kpai-dan-bareskrim-di-mabes-polri/amp>

²⁵Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 5.

²⁶Abdul Wahâb Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 175-176.

Dalam hal ini upaya pengawasan dilakukan karena adanya beberapa data yang menunjukkan bahwa anak bisa melakukan tindakan bunuh diri setelah terjadinya *cyberbully* pada anak, seperti sebuah kasus anak remaja yang meninggal dunia dikarenakan bunuh diri dengan cara gantung diri. Kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata bunuh diri tersebut ada kaitannya dengan *cyberbullying* yang menyimpannya melalui media sosial.²⁷ Maka hal ini sebenarnya sejalan dengan persoalan *hifdz al-nafs*. Memang hal tersebut masih belum terjadi di Indonesia, akan tetapi upaya pengawasan dalam rangka melakukan pencegahan dari hal tersebut agar tidak terjadi di Indonesia sudah dilakukan oleh KPAI.

Upaya pengawasan itu benar dilakukan oleh KPAI terkait keselamatan jiwa anak. Terbukti dengan adanya KPAI mengadakan pertemuan langsung dengan salah satu penyedia platform yaitu *TikTok*. Pertemuan tersebut dilakukan terkait dengan adanya penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa aplikasi *TikTok* memberikan konten-konten yang kurang mendidik dikarenakan banyak memiliki unsur pornografi dan konten negatif lainnya. KPAI memandang penting bertemu dengan pihak manajemen *TikTok* sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan terhadap konten dalam platform *TikTok* menuju perbaikan dan inovasi sistem dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak. KPAI juga berharap kepada manajemen *TikTok* berkomitmen untuk upaya perbaikan sistem secara maksimal terkait dengan perlindungan anak dari konten yang bermuatan *bullying*, sadisme, pornografi dan konten negatif lainnya sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.²⁸

Karena itulah Islam memberlakukan pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup umat manusia (*hifdz al-nafs*).. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa adalah perbuatan baik. Sebaliknya, jika segala sesuatu yang merusak jiwa adalah perbuatan buruk.²⁹ Dalam hal ini Allah swt. membunuh tanpa hak, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Mâ'idah ayat 32:

*"Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."*³⁰

²⁷"Bunuh Diri Megan Meier," Wikipedia, diakses 28 November 2020, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Megan_Meier

²⁸Rangga Baskoro, "Bertemu Perwakilan TikTok, KPAI Minta Aplikator Perbaiki Konten," *tribunnews*, 9 Juli 2018, diakses 2 Desember 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/09/bertemu-perwakilan-tik-tok-kpai-minta-aplikator-perbaiki-konten>

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 224.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 164.

Manifestasi dari perlindungan jiwa ini dapat dilihat dari larangan Islam untuk melakukan pembunuhan. Dalam penjelasan *maqâshid al-syarî'ah* sendiri melarang segala tindakan yang dapat membahayakan nyawa³¹ dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku pembunuhan. Seperti halnya *qishas* pada pelaku pembunuhan yang disengaja. Dengan sanksi tersebut diharapkan menimbulkan efek jera atau dapat menanamkan rasa takut bagi pelaku untuk melakukan kejahatan serupa. Sehingga dengan sanksi tersebut dapat melindungi hak anak untuk kelangsungan hidupnya dan terbebas dari segala tindakan yang membahayakan jiwanya. Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 179:

*“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”*³²

Melihat ayat diatas, bahwa tujuan dari *qishas* adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia sekaligus sebagai tindakan pencegahan untuk menegakkan keadilan.

Disamping *qishas*, Islam juga menggunakan opsi hukuman *diyat*. *Diyat* adalah pemberian wajib yang diberikan kepada korban atau walinya disebabkan adanya tindak pidana (*jarimah*).³³ *Diyat* mencerminkan sikap *ikhsân* yang lebih utama dari *qishas*. Dalam surah al-Baqarah ayat 178 dijelaskan:

*“Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*³⁴

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya, andaikan terjadi kasus kekerasan *online* yang dapat merenggut jiwa seorang anak, maka bisa menjadi pertimbangan dalam memproses kasus ini tidak hanya menggunakan *qishas* akan tetapi bisa juga menggunakan *diyat*.

2. *Hifdz al-‘Aql* (pemeliharaan akal)

Konvensi Hak Anak menjamin bahwa anak berhak mendapatkan informasi dari beraneka ragam sumber. Memelihara akal tergolong dalam tingkatan *al-masâlih al-dharuriyyât*. Upaya pengawasan yang dilakukan KPAI tersebut diatas dikarenakan ada beberapa data yang menunjukkan bahwa anak menjadi terganggu akalnya setelah terpapar pornografi terus menerus. Hal ini relevan dengan laman *website lifestyle.kontan.co.id* yang menghimpun dari video pembelajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa, jika anak sering terpapar oleh konten-konten pornografi akan memiliki beberapa dampak antara lain, otak depan mengecil, fungsi otak

³¹Wahbah az-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 310.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) 465.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43.

menurun, perubahan emosi, dan berperilaku kasar.³⁵ Maka ini sebenarnya sejalan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* yaitu *hifdz al-'aql* (memelihara akal).

Upaya pengawasan tersebut dilakukan oleh KPAI agar anak-anak tidak mengalami gangguan pada otak. Hal ini dibuktikan dengan KPAI menerima pengaduan dari masyarakat terkait sebuah video yang bermuatan pornografi yang tampil ketika proses belajar daring. Diduga video tersebut muncul diantara soal-soal dan jawaban pada saat pembelajaran. KPAI menyampaikan bahwa benar KPAI menerima pengaduan *online* pada tanggal 12 Agustus 2020 terkait video tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut KPAI melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Tindak Pidana Siber MABES POLRI terkait kasus diatas. Selanjutnya KPAI mengarahi kepada para guru untuk bisa memberikan informasi tentang literasi *digital* kepada orang tua murid agar anak terhindar dari konten-konten negatif di internet. Dan KPAI juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam pendampingan anak saat penggunaan gadget, utamanya saat proses belajar daring.

Akal adalah prioritas terpenting setelah agama dan jiwa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama. Tanpa akal manusia tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa kewajiban dan larangan. Tanpa akal tidak ada perbedaan seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf. Allah swt. berfirman dalam surah al-Isra' ayat 70:

*"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."*³⁶

Atas dasar faktor inilah Islam mengharamkan segala tindakan yang dapat berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas, serta menganjurkan untuk selalu berfikir.

3. *Hifdz al-'Ird* (pemeliharaan kehormatan)

Dalam hal ini KPAI melakukan pengusulan kebijakan atau mengusulkan peraturan yang mengedepankan perlindungan anak, hal tersebut dilakukan karena adanya data yang menunjukkan bahwa anak menjadi tercemar nama baik dan kehormatannya setelah menjadi korban kekerasan seksual *online*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kekerasan seksual *online* yang melibatkan anak melalui *game online*. Pelaku disebut menyasar anak berusia 15 tahun sebagai target untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Dari peneyelidikan polisi diketahui pelaku membuat akun *game online* yaitu *Hago* untuk mencari target. Setelah mendapatkan target pelaku meminta nomor telepon dari target tersebut. Setelah beberapa kali berkomunikasi, kemudian pelaku mulai melancarkan aksinya yang tidak

³⁵Tiyas Septiana, "Orangtua, 4 Dampak Pornografi yang Berbahaya Bagi Otak," *kontan.co.id*, 21 Oktober 2020, diakses 3 November 2020, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/orangtua-ini-4-dampak-pornografi-yang-berbahaya-untuk-otak-anak>

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 435.

senonoh dengan melakukan *video call sex*. Pelaku merekam aktivitas *video call sex* tersebut untuk disebarluaskan di grup media sosial, lalu video hasil rekaman itu akan dijadikan senjata bagi pelaku untuk melakukan hal serupa secara terus menerus.³⁷ Maka persoalan seperti ini relevan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* yakni *hifdz al-'ird*.

Upaya pengusulan kebijakan tersebut dilakukan KPAI agar anak tidak tercemar kehormatannya terbukti dengan KPAI meminta usulan revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Menurut KPAI seharusnya pemerintah dalam membuat aturan mengenai permainan interaktif elektronik dengan mengedepankan perlindungan anak. KPAI melihat muatan materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 hanya mengatur klasifikasi saja. Sementara pengawasan dan pembatasan *game online* yang diakses anak justru tidak sesuai peruntukannya. Sejumlah konten yang bermuatan negatif dalam permainan anak antara lain adalah pornografi, kekerasan, penyimpangan seksual, hingga perjudian. KPAI berharap, revisi aturan yang nantinya lebih mengedepankan perlindungan anak dari konten negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima usulan revisi tersebut demi kebaikan masa depan anak. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga minta agar permintaan revisi tersebut disertai dengan usulan kongkret draf rancangan pasal-pasal yang akan diubah. Hal ini semata untuk memudahkan substansi mana saja yang dikhawatirkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.³⁸

Seperti yang ditekankan dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda:

“*Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, adalah haram atas sesama kalian.*” (HR. Bukhari).³⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa kewenangan KPAI jika ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah* yang memiliki lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara agar tepenuhinya kebutuhan, hanya ada tiga unsur pokok tersebut yang memiliki kesesuaian dengan kewenangan yang dilakukan KPAI dalam mencegah kekerasan *online* pada anak yaitu *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-'ird*.

Kesimpulan

KPAI memiliki kewenangan dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kekerasan berbasis *online* terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahwa KPAI mengemban tugas untuk memberikan pengawasan, memberikan usulan, mengumpulkan informasi, melakukan penelaahan, melakukan mediasi, bekerjasama dengan lembaga di

³⁷Rayfull Mudassir, “Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Game Online,” 29 Juli 2019, diakses 30 November 2020, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>

³⁸Rofiq Hidayat, “Minim Perlindungan Bagi Anak, KPAI Minta Permenkominfo Permainan Interaktif Direvisi,” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5e969ab279/minim-perlindungan-bagi-anak--kpai-minta-permenkominfo-permainan-interaktif-direvisi/>

³⁹Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t. th.), 29.

bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan analisis penulis bahwa kewenangan KPAI untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak masih kurang efektif. Kewenangan KPAI dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online* pada anak berupa pemenuhan hak anak dalam konsep *maqâshid al-syari'ah* terdapat keselarasan dengan kewenangan KPAI mengupayakan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya mereka mendapatkan jaminan keamanan dan kebebasan dari segala hak-haknya. Berkaitan dengan hal tersebut *maqâshid al-syari'ah* yang terdiri dari lima prinsip pokok, hanya ada tiga diantara lima prinsip pokok tersebut yang memiliki keserasian cara pandang dari kewenangan KPAI dalam mengupayakan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak. Baik dari aspek pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), dan pemeliharaan kehormatan (*hifdz al-'ird*).

Daftar Pustaka:

- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhariy*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, t. th.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Jaya Bakti, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Joni, Muhammad, dan Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perpektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Martin, Muhammad. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-hak Anak Terlantar", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hdayatullah Jakarta, 2016.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32910>
- Reza, Hilman. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta, 2014.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25006>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Soekanto, dan Mamuji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Taufik Makarao, Muhammad, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Wahâb Khallâf, Abdul. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Wignyosubroto, Soentandyo. *Hukum, Paradigma, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Website

“Betrand Peto Korban Cyber Bullying: Pelaku Masih Dibawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa,” *Kompas.com*, 16 Januari 2020, diakses 13 April 2021 <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben>

“KPAI Juga Berencana Panggil Kimi Hime Soal Konten “Vulgar”, *CNN Indonesia*, 12 Agustus 2019, diakses 2 Desember 2020, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190812172435-185-420633/kpai-juga-berencana-panggil-kimi-hime-soal-konten-vulgar>

“Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Gadget,” *KPAI*, 7 Agustus 2020, diakses 25 November 2020, <https://youtu.be/5oMpCfnu2NY>

Baskoro, Rangga “Bertemu Perwakilan TikTok, KPAI Minta Aplikator Perbaiki Konten,” *tribunnews*, 9 Juli 2018, diakses 2 Desember 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/09/bertemu-perwakilan-tik-tok-kpai-minta-aplikator-perbaiki-konten>

Hidayat, Rofiq “Minim Perlindungan Bagi Anak, KPAI Minta Permenkominfo Permainan Interaktif Direvisi,” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5e969ab279/minim-perlindungan-bagi-anak--kpai-minta-permenkominfo-permainan-interaktif-direvisi/>

Mudassir, Rayfull “Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui game Online,” 29 Juli 2019, diakses 30 November 2020, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>

Ramadhan, Muhammad Syahrul “KPAI Terima 250 Pengaduan Terkait Kejahatan Siber Pada Anak,” *medcom.id*, 07 Agustus 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://m.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ZkeBodOK-kpai-terima-250-pengaduan-terkait-kejahatan-siber-pada-anak>

Rega Maradewa, “KPAI Minta Kominfo dan Unit Siber Mabes Polri Usut Konten Negatif Muncul Saat Proses Belajar Daring,” *KPAI*, 14 Agustus 2020, diakses 2

Desember 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-kominfo-dan-unit-siber-mabes-polri-usut-konten-negatif-muncul-saat-proses-belajar-daring>

Septiana, Tiyas “Orangtua, 4 Dampak Pornografi yang Berbahaya Bagi Otak,” *kontan.co.id*, 21 Oktober 2020, diakses 3 November 2020, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/orangtua-ini-4-dampak-pornografi-yang-berbahaya-untuk-otak-anak>

Tim KPAI, “Audiensi KPAI dan BARESKRIM di Mabes Polri,” KPAI, 19 Februari 2020, diakses 3 Desember 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/berita/audiensi-kpai-dan-bareskrim-di-mabes-polri/amp>

“Profil KPAI” KPAI, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

“Bunuh Diri Megan Meier,” *Wikipedia*, diakses 28 November 2020, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Megan_Meier

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.